

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Karantina

2.1.1 Definisi Karantina

Menurut Morchel “Karantina” berasal dari bahasa latin “quarantum” yang berarti empat puluh. Dimana awak kapal dan para penumpangnya dipaksa untuk tetap tinggal terisolasi diatas kapal yang ditahan di lepas pantai selama empat puluh hari untuk menagani kapal laut yang tertular penyakit dari negara asal. Empat puluh hari merupakan jangka waktu perkiraan timbulnya gejala penyakit yang dicurigai (Diphayana, 2020:1).

Karantina dalam arti sebenarnya merupakan isolasi atau pengucilan tanaman (bagian atau produk) sampai diyakini benar-benar sehat (tidak membawa patogen dan hama). Namun selanjutnya makna karantina tumbuhan sudah berkembang menjadi semua aspek peraturan yang menyangkut lalu lintas bahan atau produk tanaman antar wilayah (kawasan, negara, daerah, pulau). Seperti halnya semua peraturan yang ada akan efektivitas karantina sangat tergantung pada isi peraturannya. Peraturan yang baik adalah yang ringkas, jelas, mudah ditafsirkan, cukup memberi perlindungan tanpa menghambat lalu lintas barang, dan hanya berisi larangan-larang yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Selain itu efektivitas karantina dipengaruhi oleh tindakan-tindakan peraturan yang sudah dibuat, yang sangat ditentukan oleh penghayatan dan disiplin

pelaksana-pelaksana lapangan baik petugas-petugas karantina di gerbang-gerbang masuk (*port of entry*) maupun oleh petugas pertanian lapangan (Dinas Pertanian dan Pengamat Hama).

Badan Karantina Pertanian (Isnadi, 1999:8) menyebutkan bahwa karantina adalah pembatasan secara hukum dalam lalu lintas komoditi pertanian dengan tujuan untuk mencegah dan menghambat menetapnya hama penyakit.

2.1.2 Karantina Tumbuhan

Sebagaimana telah dikemukakan Undang-Udang No 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan adalah dasar hukum normatif mengatur atau membentengi wilayah NKRI dari penularan hama penyakit yang terbawa produk-produk perternakan, perikanan, kehutanan, dan perkebunan.

Menurut Balai Karantina Tumbuhan, Karantina Tumbuhan adalah tindakan sebagai upaya pencegahan masuk dan tersebarnya Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) dari luar negeri dan dari suatu area ke area lain didalam negeri atau keluarnya dari dalam wilayah Negara Republik Indonesia.

2.1.3 Perkembangan Karantina Tumbuhan

Istilah Karantina digunakan sejak tahun 1374 di pelabuhan Venezia, Italia. Karantina berasal dari kata *quarantina* (Latin). Karantina berarti empatpuluh, sebagai jumlah hari penahanan kapal yang baru tiba di pelabuhan dari luar negeri yang tertular wabah penyakit dan untuk mencegah penularan ke dalam negeri. Sejak awal abad ke-19 (sembilan belas) karantina di terima sebagai istilah internasional sebagai hasil dari serangkaian pertemuan *International Sanitary Conference* di Eropa (Nursamsi, 2005:60-65)

Karantina di Indonesia sudah mulai dipraktikkan oleh pemerintah kolonial Hindia-Belanda sejak tahun 1877 dengan diterbitkannya peraturan pelarangan pemasukan tanaman dan bahan tanaman kopi ke Indonesia sehubungan dengan terjadinya epidemi penyakit karat daun kopi (*Hemileia vastatrix*) di Sri Lanka. Hal ini mendahului negara maju lain. Australia dan Amerika Serikat, misalnya elegalisasikan karantina tumbuhan pada tahun 1909 dan 1912. Semula, karantina tumbuhan hanya untuk melarang sesuatu tanpa tindakan pemeriksaan dan tindakan karantina lain seperti yang dikenal sekarang. Dengan diterbitkannya *Staatblad* no. 427 (empat ratus dua puluh tujuh) tahun 1926, perkarantinaan tumbuhan yang lengkap mulai di selenggarakan. Pada masa awal kemerdekaan Republik Indonesia, Pemerintah mulai mengintegrasikan karantina tumbuhan ke dalam masyarakat dunia di bidang perlindungan tanaman. Pada tahun 1951 Republik Indonesia meratifikasi konvensi *International Plant Protection Convention* (IPPC). Sejak waktu itu, pebenahan karantina di Indonesia terus

berlanjut sampai sekarang, misalnya dengan diterbitkannya Undang-Undang tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan dan peraturan Pemerintah tentang Karantina Tumbuhan.

2.1.4 Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina

Menurut Balai Karantina Tumbuhan Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina (OPTK) adalah organisme yang dapat merusak, mengganggu kehidupan atau menyebabkan kematian tumbuhan, menimbulkan kerusakan sosioekonomi serta belum terdapat di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau sudah terdapat di sebagian wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat untuk dicegah masuk ke dalam dan tersebarnya di dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

2.1.5 Tindakan Karantina Tumbuhan

Pelaksanaan tindakan karantina meliputi pemeriksaan (pemeriksaan administratif, fisik, pengambilan sampel, pemeriksaan laboratorium), pengasingan dan pengamatan, perlakuan, penahanan, penolakan, pemusnahan dan pembebasan merupakan tugas dan tanggungjawab petugas karantina. Untuk memastikan tindakan karantina tersebut sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku, maka perlu dilakukan pengawalan, monitoring

dan evaluasi oleh petugas sehingga penyelenggaraan tugas dan fungsi karantina hewan dapat berjalan efektif dan efisien. (Wagimin, 2017:15)

2.1.6 Kawasan Karantina

Menurut Undang-Undang No 21 Tahun 2019 Kawasan Karantina adalah suatu kawasan atau daerah yang pada awalnya diketahui bebas dari Hama dan Penyakit Karantina, tetapi berdasarkan hasil pemantauan ditemukan atau terdapat petunjuk terjadinya serangan suatu Hama dan Penyakit Karantina yang masih terbatas penyebarannya sehingga harus diisolasi dari kegiatan pemasukan atau pengeluaran Media Pembawa dari dan atau ke dalam kawasan atau daerah tersebut untuk mencegah penyebarannya.

2.2 Kepabeanan

2.2.1 Definisi Kepabeanan

Menurut (Jafar, 2015:2) Kepabeanan adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan pengawasan atas lalu lintas barang yang masuk atau keluar daerah pabean serta pemungutan bea masuk dan bea keluar yang dilaksanakan oleh Direktorat Jendral Bea dan Cukai.

2.2.2 Daerah Pabean

Menurut (Jafar, 2015:3) Daerah pabean adalah wilayah Republik Indonesia meliputi darat, perairan, dan ruang udara di atasnya, serta tempat-tempat tertentu di zona ekonomi eksklusif (ZEE) dan landas kontinen yang terdapat kegiatan tertentu.

2.2.3 Kawasan Pabean

Menurut (Jafar, 2015:6) Kawasan Pabean adalah kawasan khusus (*restricted area*) dengan batas-batas tertentu di pelabuhan laut, bandar udara, ataupun tempat lain dimana hanya ada instansi terkait yang boleh berada dalam kawasan ini yaitu Bea dan Cukai, Imigrasi dan Karantina atau dikenal dengan sebutan *Customs, Immigration, dan Quarantine (CIQ)*. Bea dan Cukai berhubungan dengan pengawasan lalu lintas barang yang dibongkar dan dimuat, Imigrasi berkairan dengan pengawasan orang (manusia), sedangkan Karantina berhubungan dengan pengawasan kesehatan dan keamanan barang-barang tertentu.

2.2.4 Kewajiban Pabean

Menurut (Jafar, 2015:8) Kewajiban Pabean adalah semua kegiatan kepabeanan yang berkaitan dengan ekspor impor meliputi penyerahan pemberitahuan pabean dan pelunasan pungutan impor atau ekspor.

2.3 Impor

2.3.1 Definisi Impor

Dalam UU RI No. 17 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas UU No 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan Pasal 1 Impor adalah kegiatan memasukan barang ke dalam daerah pabean.

Menurut (Susilo, 2008:101) impor adalah kegiatan memasukkan barang dari suatu negara (luar negeri) ke dalam wilayah pabean negara lain (dalam negeri) untuk kegiatan perdagangan. Perdagangan ini melibatkan dua negara, maka diatur khusus ketentuan tata laksananya dalam Keputusan Direktur Jendral Bea dan Cukai Nomor KEP-07/BC/2003 dan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 453/KMK.04/2002.

2.3.2 Importir

Dalam Peraturan Menteri Perdagangan No. 48 Pasal 1 Tahun 2015 , importir adalah orang perseorangan atau lembaga atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum, yang melakukan impor.

Menurut KBBI Importir adalah perorangan atau organisasi yang secara hukum dapat mempertanggung jawabkan kegiatannya melakukan ekspor impor.